

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah mengeluarkan regulasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertugas dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tentunya pengelolaan ini harus berdasarkan syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Hamka, 2012).

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua badan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional (Elnizar, 2020). BAZNAS memiliki peran pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Alexander, et al., 2017).

Pengelola zakat merupakan organisasi yang tidak berorientasi kepada profit atau laba, organisasi non profit melakukan berbagai upaya penggalangan dan layanan donasi dari masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima (Megawati dan Trisnawati, 2014: 41).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai strategi untuk mencapai tujuan sebagaimana dapat memperbaiki sistem zakat di Indonesia dan bertekad mewujudkan zakat tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi sebagai sistem untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia. BAZNAS juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat dengan berzakat melalui amil zakat, sekaligus mengarahkan dan membimbing masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. BAZNAS diharapkan menjadi regulator zakat nasional, menjadikannya koordinator Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, melalui upaya sinergitas yang efektif, dan menjadi pusat data zakat nasional (Yani, 2008).

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) memiliki peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam agama Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Islam pun menyampaikanajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhannya dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan ZIS (Khasanah, 2010:4).

Dalam suatu perusahaan atau lembaga tentunya memiliki karyawan dan dapat memberikan upah yang layak sebagai penggantikan kontribusi jasa mereka pada perusahaan atau lembaga (Desy, 2020). Penentuan upah tersebut merupakan salah satu penentu efisiensi atau tidaknya kerja tidak nyata orang tenaga kerja. Salah satunya di Badan Amil Zakat adalah Amil sebagai一方 yang bertindak berkaitan dengan pengumpulan, pencatatan hingga pendistribusian harta zakat. Amil atau Amil in berhak mendapatkan bagi hasil dari dana penghimpunan karena termasuk salah satu daripada pengelolaan asnaf (Ibnu, 2005:315). Seperti yang ada dalam kandungan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

حَتَّىٰ يَحْدُثُ عِلْمٌ لَهُمْ وَعِنْهُمْ حَدَّثُوا يَا إِنَّمَا زَانَهُمْ  
وَمَنْ يَكْفُرُ بِمَا أَنْشَأَ اللَّهُ فَكُلُّ مَا لَهُ

Mašalullažīnayunfiqūnaamwālahumfī sabīlillāhikamašaliḥabbatin ambatat sab'a sanābila fī kulli sumbulatim mi`atu ḥabbah, wallāhu yuḍā'ifū limay yasyā`, wallāhu wāsi'un 'alīm Artinya: Perumpamaan(nafkahyang dikeluarkanoleh)orang-orang yang menafkahkanhartanya dijalanAllah adalah serupa dengansebutir benih yangmenumbuhkantujuhbulir, padatiaptiabbulir seratusbiji. Allah melipatgandakan(ganjaran)bagisiapayang Diakehendaki.danAllah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Mahamengetahui.

Hakamiladalahbagiantentudarizakatyang dimanfaatkanuntuk biayaoperasional dalampengelolaan sesuaidengan syariatislam. Fatwa MUINo.8tahun2011,hakamildiambildaridanazakatdalambatas wajar atautidakdiambildaridana zakatdanbisa juga diambildaridana lainselaindana zakat.Danayang diperolehuntukhakamiljugasesuai denganbesaranpendapatanyang diperolehBAZNAspadatahuntersebut (Anwar,et al., 2017).

Hak yang didapatkan amil tidak hanya diperuntukkan soal gaji karyawan, tetapi juga dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan marketing lembaga,bagianuntukkamilyaitu12,5%dariseluruhdana zakat tidak hanyauntuk kebutuhanpengupahan para amilnya, tetapi jugauntuk kebutuhanlembaga (Zakiyah,2020). Sehinggapada kenyataannya,jika dikaitkan dengan upah standar di sebuah daerah atau yang biasa disebut denganUMR,yaituupahyangditerimaparaamilbisadikatakanmasihdi bawah standar (Rizal, et al, 2017).

**Tabel1.1  
PorsiPenghimpunanDanaZISpadaHakAmil**

Tahun	DanaPenghimpunan(DalamRupiah)	Percentase
2014	82.264.818.091	12,461
2015	94.068.893.819	12,41
2016	111.690.914.428	15,961
2017	154.128.674.153	14,293
2018	195.092.051.942	14,104

Sumber:PPIDLaporanKeuanganBAZNAs(datadiolah)

Tabel1.1 menggambarkan bahwa daritahun2014-2018mengalami peningkatanuntukpenghimpunandana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Pada tahun 2014 dan 2015 potensi penghimpunandana ZIS BAZNAS meningkat sebesar Rp 11.804.079.728 dengan yang manapersentase yang didapat masih termasuk batas wajaryaitusekitar 12,5% dari dana penghimpunan. Sedangkan untuk tahun 2016 persentase hakamil meningkat menjadi 15%. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 persentase hakamil menurun menjadi sekitar 14%. Sehingga persentase hakamil BAZNAS dari dana penghimpunan pada tahun 2014-2018 mengalami naik turun, karena berpengaruh pada jumlah penghimpunan serta dana yang diperoleh hakamil dari dana ZIS.

Menurut riwayat dari Imam Safi' Idisebutkan *amil* di berikan zakat sebesar kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustaqiq zakat (Qardawi, 1991:556). Jadi atas semua usaha dikerjakan seharusnya itu, maka amil dibekali kcompensasi finansial berupa hakim mendapatkan harta zakat maksimal seperdelapan dari total penghimpunan yang dikumpulkan. Ketentuan pembagian harta zakat ditetapkan untuk 8 asnaf yang berhak menerima. Masing-masing mendapat 1/8 bagian dari total harta zakat (Ramly, et al, 2005:552).

Realitasnya jumlah dana yang diperlukan oleh BAZNAS untuk melakukantugas keamilan cukup besar. Hal tersebut terjadi dikarenakan alokasi dan hakamiltidak hanya ditunjukkan untuk gaji amil semata, tetapi juga untuk operasional lainnya (Mufraini, 2008:199). Termasuk pada operasional seperti biaya marketing atau sosialisasi BAZNAS yang membutuhkan dana tidak sedikit. Semakin banyaknya kebutuhan dana yang dibutuhkan bagi pengelola zakat, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif secara syariah tentang sumber-sumber dana yang bisa dijadikan sebagai sumber dana hakamiltidak hanya pengelokasianya. Hal ini juga harus dipahami oleh amil di BAZNAS sehingga terwujud keseimbangan antara terwujudnya azas efisiensi dan adanya penuhnya hakamil secara optimal dan diharapkan dengan adanya efisiensi pengguna andana, maka akan

semakin banyak pula umat yang merasakan manfaat dari anya lembaga zakat (Anwar, et al, 2017:131-150).

Dalam peraturan PSAK109 part 19 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq Shadaqah disebutkan bahwa “Beban penyaluran dan penghimpunan zakat harus diambil dari porsi amil” dan pada pasal 17 disebutkan juga bahwa “Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsi yas esuiai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik”. Dalam PSAK109 tersebut tidak disebutkan secara eksplisit berapa hak amil dari dana zakat yang terkumpul maupun sumber dana lainnya. Semuanya diserahkan kepada prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Hal tersebut tentunya memberikan ruang kepada para pengelola untuk memberikan ijtihad berkaitan dengan analokasi dan hak amil (Aji, et al, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dianti (2017) mengatakan bahwa untuk biaya operasional pada tiga Laznas di Surabaya bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Hal ini terjadi dikarenakan para donatur dapat mengeluarkan dana infaq dan shadaqah sewaktu-waktu dengan donasi yang tidak terbatas, sedangkan zakat dikeluarkan pada waktu tertentu dengan donasi yang dibatasi. Adanya keterbatasan dalam dana zakat sehingga Laznas mengambil porsi lebih banyak pada infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan porsi hak amil pada dana infaq dan shadaqah maksimal 30% yang telah dikeluarkan oleh Departemen Agama (Sumarni, 2011).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan alat statistik regresi linear berganda dengan menggunakan data *time series*. Tujuan menggunakan regresi jalur untuk menguji pengaruh antara pertumbuhan penghimpunan dan pengalokasian zakat, infaq, shadaqah serta beban operasional dengan hak amil. Peneliti menggunakan objek penelitian pada BAZNAS selama periode 2006-2018.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud membahas tentang hak amil pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana hak amil

inimengjaditolahukursertamenjaditulang punggung padalembagaamil karenadengandanahakamilselainuntuk pengupahangajikaryawan,dapat digunakan biayaoperasional. Dalam kegiatanyang dilakukanBAZNAS memerlukan biayaoperasional.

Penelitianinidilakukanagardapatmemberikanmanfaatpada beberapa pihak. Pertama, bagipemerintahdapatmemberikankontribusilebihpada pertimbangan dalam menenjukankebijakan untuk menyesuaikan dana hak amil atas kinerjayang telah dikerjakan. Kedua, bagi masyarakat mampu mendapatinformasilebihmengenaikinerjalembaga amil zakatdalam pengumpulandanmendistribusikandana zakat sehingga dapatmeningkatkan kepercayaan terhadapOPZ. Ketiga, bagikemajuan ilmupengetahuan,dapat memberikan kontribusiinformasi dalam mengembangkan pengetahuanpada hakamilyang merupakanumberutamauntukkegiatanoperasionaldaridana ZIS.

## 1.2 KesenjanganPenelitian

Terdapatbeberapa pernyataanmengenaihakamil.Diantaranya ada Dianti(2017) mengemukakanbahwa dana amildapatdiambiluntukbiaya operasional. Sumarni(2011) menyatakanbahwa jika amilmeningkatkan kinerja pada lembagaamilakanmenambahkanpenghimpundana ZISWAF dandapatdisalurkan,karenadenganpertumbuhanidapatmenyesuaikan dariadanyadanaamilyang akandiperoleh.Anwar(2017)menuliskanbahwa bebanpenyalurandanpenghimpundiambildariporsiamil,sebagaimana halinitergantungpadaefektifitas dan efisiensiprofessionalamilsertaamil berhak mengambil bagiannyauntuk menutupibiayaoperasional.

Berdasarkanuraiandiatasdapatdipahamibahwa banyakpernyataan maupunmodelyang menjelaskanmengenaihakamil.Namun,pernyataan-pernyataan tersebut belum dinyatakan kedalambentuk penelitian kuantitatif. Maka melaluipenelitianini,penelitiinginmengetahuiseberapabesar hubungan hak amilBadan AmilZakatNasional(BAZNAS)dIIndonesia. Untukmenjawabpertanyaantersebutdiperlukanvariabelindependenlainnya

yaitu pertumbuhan dan pengalokasi dana zakat, infaq, shadaqah dan beban operasional. Variabel penghimpunan dan alokasi zakat, infaq dan shadaqah yang dapat mengetahui berapa banyak dana yang diperoleh amil dan dapat di distribusikan kedelapan asnaf termasuk amil. Variabel beban operasional untuk mengukur seberapa banyak yang diterima dana amil dan dana tersebut dapat digunakan untuk operasional selain dana gaji dalam kegiatan penyaluran BAZNAS di Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda dari laporan keuangan Baznas Pusat tahun 2006-2018. Berdasarkan uraian dan penjelasan kesenjangan penelitiandiataスマka diperlukan penelitian lebih lanjut. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pertumbuhan Penghimpunan dan Alokasi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Beban Operasional Terhadap Hak Amil BAZNAS periode 2006-2018**" dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Penghimpunan Zakat secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
2. Apakah Pertumbuhan Penghimpunan Infaq/shadaqah secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
3. Apakah Alokasi Zakat secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
4. Apakah Alokasi Infaq/shadaqah secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
5. Apakah Beban Operasional secara parsial mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?
6. Apakah Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Pertumbuhan Penghimpunan Infaq/shadaqah, Alokasi Zakat, Alokasi Infaq/shadaqah dan Beban Operasional secara simultan mempengaruhi hak amil di BAZNAS Indonesia periode 2006-2018?

### 1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,maka dapatdirumuskantujuan dengan adanyapenelitian berikut:

- 1.Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penghimpunan Zakatsecara parsial terhadap hakamildi BAZNASIndonesia periode2006-2018.
2. UntukmengetahuipengaruhPertumbuhanPenghimpunanInfaq/shadaqah secara parsialterhadaphakamildiBAZNASIndonesiaperiode2006-2018.
3. UntukmengetahuipengaruhAlokasiZakatsecaraparsialterhadaphak amildi BAZNAS Indonesia periode2006-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Infaq/shadaqah secara parsial terhadaphak amildi BAZNASIndonesia periode2006-2018.
5. UntukmengetahuipengaruhBebanOperasionalsecaraparsialterhadap hak amildi BAZNASIndonesia periode2006-2018.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Pertumbuhan PenghimpunanInfaq/shadaqah,AlokasiZakat,Alokasi Infaq/shadaqah,danBeban Operasional secarasimultan terhadaphakamil di BAZNASIndonesia periode2006-2018.

### 1.4 RingkasanHasilPenelitian

Penelitian inimenggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakananalisis *time series* denganmetodestatistik regresi linear berganda. Alatstatistik inidigunakan untukmengukurapakahadahubungan antaravariabel independen dan dependen. Variabel pertumbuhan penghimpunandanazakat,infaqdanshadaqahberpengaruh signifikanpositif terhadaphakamilBAZNAS.Sementara untukvariabelpengalokasiandana zakat,infaq dan shadaqah berpengaruh signifikan negatif terhadap hak amil BAZNAS. Sedangkanpada variabelbebanoperasionalberpengaruh signifikan positif terhadap hakamilBAZNAsuntuk periode2006-2018.

### 1.5 SistematikaPenulisan

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian mengenai berbagai faktor yang berhubungan dan engananya hak amil BAZNAS Indonesia Periode 2006-2018 dan juga terdapat cakupan sistematis k penulisan berdasarkan topik yang akandibahas.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori, *literature review* sebagai acuan membandingkan topik penelitian, serta menguraikan kerangka berpikir dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, model empiris yang akan digunakan, mendeskripsikan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis data.

## **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum masalah penelitian mengenai Determinan Hak Amil Periode 2006-2018 pada BAZNAS Indonesia. Deskriptif statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, serta interpretasi data berdasarkan hasil analisis penelitian.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang ringkasan hasil yang telah di deskripsikan dari bab empat dan juga berupa saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan pada obyek penelitian.